



BUPATI MAMUJU TENGAH
PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAMUJU TENGAH
NOMOR: 188/As/50/III/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK MAMUJU TENGAH (FAMTE)
MASA BAKTI TAHUN 2019- 2021

BUPATI MAMUJU TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat, kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, perlu membentuk Pengurus Forum Anak Mamuju Tengah (FAMTE);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b, diatas perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kepengurusan Forum Anak di Kabupaten Mamuju Tengah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5396);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Negara Peremberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 Pedoman pengembangan Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak Tingkat Provinsi;
9. Peraturan Menteri Negara Peremberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam;

10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
11. Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pengembangan Kabupaten Layak Anak di Provinsi Sulawesi Barat;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK MAMUJU TENGAH (FAMTE) MASA BAKTI 2019-2021.
- KESATU : Susunan Kepengurusan Forum Anak Mamuju Tengah (FAMTE) Masa Bakti 2019-2021, sebagaimana terlampir pada lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Forum Anak Kabupaten Mamuju Tengah (FAMTE) merupakan wadah anak untuk berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi di Kabupaten Mamuju Tengah;
- KETIGA : Tugas Forum Anak Kabupaten Mamuju Tengah (FAMTE) adalah berpartisipasi dan memberikan pandangan terhadap permasalahan anak serta kegiatan yang bermamfaat bagi anak untuk mendukung Kabupaten Mamuju Tengah sebagai Kabupaten Layak Anak;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Forum Anak Kabupaten Mamuju Tengah (FAMTE) bertanggung jawab kepada Bupati Mamuju Tengah;
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terhadap keseluruhan akan diperbaiki sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di Tobadak

Pada tanggal 13 Maret 2019

BUPATI MAMUJU TENGAH



H. ARAS TAMMAUNI

Lampiran Keputusan Bupati Mamuju Tengah

Tanggal : 13 Maret 2019

Nomor : 188.4.45 / 52 / III / 2019

Tentang : PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK MAMUJU TENGAH
(FAMTE) MASA BAKTI 2019-2021

SUSUNAN KEPENGURUSAN FORUM ANAK
KABUPATEN MAMUJU TENGAH 2019-2022

NO	Nama / Jabatan	Kedudukan Dalam Forum
1.	Bupati Mamuju Tengah	Pelindung
2.	Wakil Bupati Mamuju Tengah	Penasehat
3.	Sekretaris Daerah Mamuju Tengah	Pembina
4.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Penanggung Jawab
5.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mamuju Tengah	Penanggung Jawab
6.	Ketua Kwardcab Kabupaten Mamuju Tengah	Penanggung Jawab
7.	Andi Nurhalisa	Ketua FAMTE
8.	Wahyu K	Wakil Ketua FAMTE
9.	Yulia Shinta Ari Mami	Sekretaris I
10.	Sri Wahyuni	Sekretaris II
11.	Dewi Mauliani	Bendahara
12.	Arini Auliarti	Ketua Bidang Sosialisasi
13.	Muh. Aswin	Anggota
14.	Abdul Latif	Anggota
15.	Musdalifa	Anggota

16	Ali Sakwan	Bidang Hubungan Antar Lembaga
17	Zikir	Anggota
18	Nur Isma Herawati	Anggota
19	Dio Anggara Pradipa	Anggota
20	Layli Hidayati	Anggota
21	Wahyu	Bidang Seni Budaya (Kreativitas)
22	Maemuna	Anggota
23	B Randus Tiranda	Anggota
24	Nining Buliani Silmi	Anggota
25	Trianra Swasti Afika Ramadani	Anggota
26	Indah Maharani	Ketua Bidang Potensi Anak
27	Annisa Nursahbani	Anggota
28	Irna Mariska	Anggota
29	Ainun Mutia	Anggota

30	Atro Saputra	Anggota
31	Ahmad Yusuf	Anggota



BUPATI MAMUJU TENGAH,

H. IRAS TAMMAUNI